



PUTUSAN
Nomor 604 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA TBK, GUNUNG MALAYU ESTATE, yang diwakili oleh Wakil Presiden Direktur II dan Direktur, Eddy Hariyanto, dan Joe-fly J Bahroeny, berkedudukan di Desa Perkebunan Gunung Melayu, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara dan berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 2, Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Boni F. Sianipar, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Boni F. Sianipar, S.H., M.Hum., & Partners, berkantor di Jalan Sei Merah, Nomor 24-B, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2020; Pemohon Kasasi;

L a w a n

PAERAN, bertempat tinggal di Dusun VII, Desa Manis, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Natal Sidabutar, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Natal Sidabutar, S.H., dan Rekan, berkantor di Jalan Sisingamangaraja, Nomor 212A, Kelurahan Sudirejo I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2021; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 604 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang membuat hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan oleh karenanya hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kerja dengan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat tanpa melalui perundingan terlebih dahulu dan belum memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga pemutusan hubungan kerja tersebut merupakan pemutusan hubungan kerja sepihak dan karenanya tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses terhadap Penggugat sebesar Rp15.563.916,00 (lima belas juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus enam belas rupiah) dengan perhitungan upah proses selama 6 (enam) bulan gaji pokok dengan upah didasarkan pada upah minimum Kabupaten Asahan tahun 2019, yaitu Rp2.593.986,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut :
Upah proses Paeran= 6 bulan x Rp2.593.986,00 = Rp15.563.916,00
(terbilang: lima belas juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus enam belas rupiah);
5. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah putus dengan menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak sebesar 15% sesuai

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 604 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugat sebesar Rp11.932.335,6 (sebelas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah koma enam sen) dengan perhitungan upah berdasarkan upah minimum Kabupaten Asahan tahun 2019 yaitu sebesar Rp2.593.986,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Paeran (*i.c.* Penggugat) dengan masa kerja 1 (satu) tahun:

- Uang pesangon = $2 \times 2 \times \text{Rp}2.593.986,00$ =Rp 10.375.944,00
 - Uang penghargaan masa kerja:
= $0 \times \text{Rp}2.593.986,00$ =Rp 0,00
 - Uang pengganti hak = $15\% \times \text{Rp}10.375.944,00$ =Rp 1.556.391,6,00
- Total keseluruhan =Rp11.932.335.6,00

(terbilang: sebelas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima koma enam rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dijalankan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada perlawanan, maupun kasasi;
9. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan secara relatif tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 604 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libels*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan balik (rekonvensi) Penggugat dr/Tergugat dk untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohon oleh Penggugat dr/Tergugat dk atas harta-harta Tergugat dr/Penggugat dk;
3. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Non Staff) Nomor 082/PKWT-KK/GME/2017 tanggal 13 November 2017 antara PT PP. London Sumatra Indonesia, Tbk (*i.c.* Penggugat dr/Tergugat dk) dengan Paeran (*i.c.* Tergugat dr/Penggugat dk) untuk masa berlaku 13 November 2017 hingga 12 November 2018 adalah sah dan Memiliki kekuatan hukum;
4. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Non Staff) Nomor 082/PKWT-KK/GME/2017 tanggal 13 November 2017 antara PT PP. London Sumatra Indonesia, Tbk (*i.c.* Penggugat dr/Tergugat dk) dengan Paeran (*i.c.* Tergugat dr/Penggugat dk) untuk masa berlaku 13 November 2017 hingga 12 November 2018, telah berakhir 12 November 2018;
5. Menyatakan masa kerja Tergugat dr/Penggugat dk telah berakhir pada Tergugat 12 November 2018;
6. Menolak untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak sebesar Rp11.932.335,6,00 (sebelas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima koma enam rupiah);
7. Menolak untuk membayar upah proses sebesar Rp15.563.916,00 (lima belas juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus enam belas rupiah);
8. Menolak untuk membayar sanksi pidana denda kepada Tergugat dr/Penggugat dk sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 604 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan sikap dan tindakan dari Tergugat dr/Penggugat dk telah ingkar janji (*wanprestasi*) dan telah mencemarkan nama baik Penggugat dr/Tergugat dk selaku Perusahaan Terbuka yang bereputasi baik dan Bonafide;
10. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar ganti rugi jasa lawyer kepada Penggugat dr/Tergugat dk, yang telah dikeluarkan Penggugat dr/Tergugat dk sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) guna menghadapi gugatan Penggugat dk/Tergugat dr;
11. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat dr/Tergugat dk sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, jika lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini;
12. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar kerugian moril kepada Penggugat dr/Tergugat dk, yang untuk memudahkan Majelis Hakim guna menghitung sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
14. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon diputuskan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn, tanggal 4 November 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 604 K/Pdt.Sus-PHI/2021



2. Menyatakan demi hukum perjanjian kerja Para Penggugat dari perjanjian kerja waktu tertentu/buruh harian lepas berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) berdasarkan ketentuan Pasal 159 ayat 7 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat sejak putusan ini diucapkan, karena efesiensi sesuai dengan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan perhitungan sebagai berikut:

Paeran (ic.Peggugat) dengan masa kerja 1 (Satu) tahun:

- Uang pesangon = $2 \times 2 \times \text{Rp}2.593.986,00$ = Rp 10.375.944,00
- Uang penghargaan masa kerja:
= $0 \times \text{Rp}2.593.986,00$ = Rp 0,00
- Uang pengganti hak:
= $15\% \times \text{Rp}10.375.944,00$ = Rp 1.556.391,6,00
- Total keseluruhan = Rp11.932.335,6,00

(Terbilang: sebelas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima koma enam rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara sebesar Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 4 November 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 November 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 149/Kas/2020/PHI Mdn, *juncto* Nomor 43/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 November 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 November 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 43/Pdt. Sus.PHI/2020/PN Mdn, tanggal 04 November 2020;

Mengadili Sendiri:

I. Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Non Staff) Nomor 082/PKWT-KK/GME/2017 tanggal 13 November 2017 antara PT PP. London Sumatra Indonesia, Tbk (*i.c.* Tergugat) dengan Paeran (*i.c.* Penggugat) untuk masa berlaku 13 November 2017 hingga 12 November 2018;
3. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Non Staff) Nomor 082/PKWT-KK/GME/2017 tanggal 13 November 2017 antara PT PP. London Sumatra Indonesia, Tbk (*i.c.* Tergugat) dengan Paeran (*i.c.*

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 604 K/Pdt. Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat) untuk masa berlaku 13 November 2017 hingga 12 November 2018, telah berakhir 12 November 2018;

4. Menyatakan masa kerja Penggugat telah berakhir pada Tergugat sejak 12 November 2018;
5. Menolak untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak sebesar Rp11.932.335,6,00 (sebelas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima koma enam rupiah);
6. Menolak untuk membayar upah proses sebesar Rp15.563.916,00 (lima belas juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus enam belas rupiah);
7. Menolak untuk membayar sanksi pidana denda kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
8. Menolak untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

III. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan balik (rekonvensi) Penggugat dr/Tergugat dk untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohon oleh Penggugat dr/Tergugat dk atas harta-harta Tergugat dr/Penggugat dk;
3. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Non Staff) Nomor 082/PKWT-KK/GME/2017 tanggal 13 November 2017 antara PT PP. London Sumatra Indonesia, Tbk (*i.c.* Penggugat dr/Tergugat dk) dengan Paeran (*i.c.* Tergugat dr/Penggugat dk) untuk masa berlaku 13 November 2017 hingga 12 November 2018 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
4. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Non Staff) Nomor 082/PKWT-KK/GME/2017 tanggal 13 November 2017 antara PT PP. London Sumatra Indonesia, Tbk (*i.c.* Penggugat dr/Tergugat dk) dengan Paeran (*i.c.* Tergugat dr/Penggugat dk) untuk masa berlaku

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 604 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 November 2017 hingga 12 November 2018, telah berakhir 12 November 2018;

5. Menyatakan masa kerja Tergugat dr/Penggugat dk telah berakhir pada Tergugat 12 November 2018;
6. Menolak untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak sebesar Rp11.932.335,6,00 (sebelas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima koma enam rupiah);
7. Menolak untuk membayar upah proses sebesar Rp15.563.916,00 (lima belas juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus enam belas rupiah);
8. Menolak untuk membayar sanksi pidana denda kepada Tergugat dr/Penggugat dk sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
9. Menyatakan sikap dan tindakan dari Tergugat dr/Penggugat dk telah ingkar janji (wanprestasi) dan telah mencemarkan nama baik Penggugat dr/Tergugat dk selaku perusahaan terbuka yang bereputasi baik dan Bonafide;
10. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar ganti rugi jasa lawyer kepada Penggugat dr/Tergugat dk, yang telah dikeluarkan Penggugat dr/Tergugat dk sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) guna menghadapi gugatan Penggugat dk/Tergugat dr;
11. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat dr/Tergugat dk sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, jika lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini;
12. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar kerugian moril kepada Penggugat dr/Tergugat dk, yang untuk memudahkan Majelis Hakim guna menghitung sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 604 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 Januari 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 30 November 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 21 Januari 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perjanjian kerja yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) telah sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dimana pihak Tergugat telah dapat membuktikan jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat telah sesuai, dan Penggugat tidak menempatkan orang baru dalam menyelesaikan jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat dan berdasarkan bukti T.9 absensi perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) telah sesuai dengan tanggal berakhirnya PKWT yaitu tanggal 12 November 2018 sehingga perjanjian kerja telah berakhir demi hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat dr/Penggugat dk dengan Penggugat dr/Tergugat dk telah setuju dan sepakat, mengenai masa kerja perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tidak bertentangan dengan Pasal 59 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka patut dan beralasan menurut hukum menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Non Staff) Nomor 082/PKWT-KK/GME/2017 tanggal 13 Nopember 2017 antara PT PP. London Sumatra Indonesia, Tbk. (*i.c.* Penggugat dr/Tergugat dk) dengan Paeran (*i.c.* Tergugat

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 604 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr/Penggugat dk) untuk masa berlaku 13 November 2017 hingga 12 November 2018 adalah sah dan Memiliki kekuatan hukum.

Bahwa oleh karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Non Staff) Nomor 082/PKWT-KK/GME/2017 tanggal 13 November 2017 antara PT PP. London Sumatra Indonesia, Tbk (*i.c.* Penggugat dr/Tergugat dk) dengan Paeran (*i.c.* Tergugat dr/Penggugat dk) untuk masa berlaku 13 November 2017 hingga 12 November 2018 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum maka patut dan beralasan menurut hukum menyatakan masa kerja Tergugat dr/Penggugat dk telah berakhir pada 12 November 2018, maka sepatutnya gugatan Penggugat dr/Tergugat dk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA TBK, GUNUNG MALAYU ESTATE tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 43/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn, tanggal 4 November 2020 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 604 K/Pdt.Sus-PHI/2021



M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA TBK, GUNUNG MALAYU ESTATE** tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 43/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn, tanggal 4 November 2020;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Penggugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu (non staff) Nomor 082/PKT-KK/GME/2017 tanggal 13 November 2017 antara PT PP London Sumatra Indonesia, Tbk. (i.c. Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi) dengan Paeran (Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi) untuk masa berlaku 13 November 2017 hingga 12 November 2018, adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
- Menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu (non staff) Nomor 082/PKT-KK/GME/2017 tanggal 13 November 2017 antara PT PP London Sumatra Indonesia, Tbk. (i.c. Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi) dengan Paeran (Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi) untuk masa berlaku 13 November 2017 hingga 12 November 2018, telah berakhir 12 November 2018;
- Menyatakan masa kerja Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah berakhir pada tanggal 12 November 2018;

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 604 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

DR. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP: 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 604 K/Pdt.Sus-PHI/2021